



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 390 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/404.101.2/B/2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/332/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/47/404.101.2/B/2024;
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/47/404.101.2/B/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/404.101.2/B/2024, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Rakyat		
	REZA EKA PUTRI DAMAYANTI, S.T 19930712 201903 2 014	Penata Ruang Ahli Pertama	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c. Program Penatagunaan Tanah
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kawasan Permukiman		
	ARVIA ARI SUGESTI, S.T 19920115 201903 2 014	Analis Konservasi Kawasan	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
